



**BUPATI BUTON SELATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN  
NOMOR : 14 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA  
DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BUTON SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiunan dan Penerima Tunjangan Tahun 2021, maka dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2021, dipandang perlu menetapkan Petunjuk Teknis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4439);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiunan dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan;
  13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2021;
  14. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2021;

15. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2021;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Buton Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Selatan.
5. Pejabat Negara adalah Bupati Buton Selatan dan Wakil Bupati Buton Selatan.
6. Pejabat Daerah adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Buton Selatan
7. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Calon PNS adalah calon Pegawai Negeri Sipil yang telah aktif melaksanakan tugas pada Organisasi Perangkat Daerah dan sudah masuk dalam daftar gaji.
9. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
13. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
14. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, mengatur mengenai pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari APBD, meliputi :

- a. pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas;
- b. pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
- c. besaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
- d. tata cara pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas,
- e. pembiayaan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas; dan
- f. pengendalian.

## **BAB III PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS**

### **Pasal 3**

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, diberikan kepada Aparatur Negara dan penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas atau gugur dan/ atau dinyatakan hilang.
- (2) Aparatur Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Pejabat Negara;
  - b. Pejabat Daerah;
  - c. PNS;
  - d. Calon PNS; dan
- (3) PNS dan CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d, dikecualikan bagi :
  - a. PNS dan CPNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan Negara; dan
  - b. PNS dan CPNS yang diperbantukan di luar instansi Pemerintah Daerah dan gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasannya.

### **Pasal 4**

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, diberikan hanya untuk 1 (satu) jenis penghasilan.
- (2) Dalam hal Aparatur Negara, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dapat diberikan lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, yang dibayarkan hanya satu Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang nilainya lebih besar.
- (3) Dalam hal Aparatur Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya atau Gaji Ketiga Belas, maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Dalam hal Aparatur Negara sekaligus sebagai penerima pensiun janda/ duda atau penerima tunjangan janda/duda, kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sekaligus diberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagai penerima pensiun janda/duda atau penerima tunjangan janda/duda.

#### **BAB IV BESARNYA TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS**

##### **Pasal 5**

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan sebesar penghasilan 1 (satu) bulan, pada 2 (dua) bulan sebelum bulan pembayaran Tunjangan Hari Raya atau Gaji Ketiga Belas.
- (2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya atau Gaji Ketiga Belas.

##### **Pasal 6**

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pejabat Negara, PNS, calon PNS dan penerima gaji terusan, diberikan berdasarkan jabatan dan/ atau pangkatnya, terdiri atas :
  - a. gaji pokok;
  - b. tunjangan pangan dalam bentuk uang;
  - c. tunjangan keluarga; dan
  - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (2) Gaji Pokok bagi Calon PNS diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS.
- (3) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
  - a. tunjangan jabatan struktural; atau
  - b. tunjangan jabatan fungsional.
- (4) Besaran gaji Pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang gaji Pegawai.

##### **Pasal 7**

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pejabat Daerah, paling banyak sebesar akumulasi dari :
  - a. uang representase;
  - b. tunjangan keluarga; dan
  - c. tunjangan jabatan pimpinan dan anggota DPRD.
- (2) besarnya uang representase, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

### **Pasal 8**

Besaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, tidak termasuk tunjangan kinerja, tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan, tambahan penghasilan bagi guru PNS, insentif khusus, tunjangan selisih penghasilan, dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB V PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS**

### **Pasal 9**

- (1) Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Pembayaran Tunjangan Hari Raya dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.

### **Pasal 10**

- (1) Gaji Ketiga Belas dibayarkan, paling cepat pada bulan Juni.
- (2) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni.

### **Pasal 11**

- (1) Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan pajak penghasilan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB VI TATA CARA PENGAJUAN PEMBAYARAN**

### **Pasal 12**

Tata cara pengajuan dan penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 13**

Pembiayaan Tunjangan Hari Raya, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Selatan.

**BAB VIII  
PENGENDALIAN INTERNAL**

**Pasal 14**

- (1) Bupati menyelenggarakan pengendalian internal pembayaran Tunjangan Hari Raya.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Selatan.

Ditetapkan di Batauga  
pada tanggal 5 Mei 2021

**BUPATI BUTON SELATAN,**



**LA ODE ARUSANI**

Diundangkan di Batauga  
pada tanggal 5 Mei 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN,**



**LA SIAMBO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2021 NOMOR : 14**